



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2009 di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/16/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, bertanggal 02 Februari 2019.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama
 - a. ANAK 1, umur 9 tahun
 - b. ANAK 2, umur 6 tahun.Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum minuman yang dan jika mabuk Tergugat sering mengamuk dan menghancurkan barang dalam rumah
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan melempar Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi dan para pihak menyerahkan ke Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 08 Desember 2020, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat perkara Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp., tanggal 09 November 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai identitas, peristiwa perkawinan, hubungan suami isteri, tempat membina rumah tangga dan anak, adalah benar;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran tersebut adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga, benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk tetapi sekarang sudah berkurang;
3. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Kota Makassar, kemudian Tergugat menyusul Penggugat Ke Kota Makassar dan tinggal bersama kurang lebih 1 minggu, dan pada tanggal 09 November 2020 Penggugat kembali Ke Bone dan mendaftarkan perkara ini;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat untuk rukun kembali tetapi Penggugat tetap mau bercerai;
5. Bahwa Tergugat tidak menerima gugatan cerai Penggugat, sebab Tergugat masih mau berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat ada 2 orang anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan tetap menghendaki perceraian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada jawaban Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/16/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan jika mabuk sering mengamuk dan merusak

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



perabotan dalam rumah dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti melempar Penggugat dengan kayu.

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan jika mabuk sering mengamuk dan merusak perabotan dalam rumah dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti melempar Penggugat dengan kayu.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



– Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, demikian pula Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon agar gugatan cerai Penggugat dikabulkan, sedang Tergugat memberikan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon agar gugatan cerai Penggugat ditolak;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bacu, Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxx xxxx, merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watampone, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 52/16/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone (bukti P), maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 65 dan 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian, sedang Tergugat tetap menghendaki bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi oleh Mediator, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Watampone dan berdasarkan laporan mediator tersebut, tanggal 08 Desember 2020, yang menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi para pihak tidak berhasil berdamai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah, bahwa dalam rumah

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi sudah kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah biasa dalam rumah tangga, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun demikian Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat dan Tergugat membenarkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg., pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang acaranya pun diatur secara khusus, antara lain dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang mengatur, bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, (bukti P), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Januari 2009 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga patut untuk dipertimbangkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang membenarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan dengan melibatkan mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakmampuannya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga fakta tersebut merupakan indikasi bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat sudah pada taraf tingkatan yang sulit

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan lagi, karena Penggugat tetap bersikeras sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 534 K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996, ditentukan kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah kontrakan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, tidak saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tentunya Penggugat dengan Tergugat tidak pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sudah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diupayakan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak adanya saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri selama lebih kurang lebih 4 bulan lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan damai lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991), hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hidup rumah tangga tersebut dengan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat, kalau sekiranya keduanya dipaksa untuk tetap bersatu dalam rumah tangga, maka patut diduga bukan keharmonisan dan kedamaian yang akan muncul, malah keduanya akan selalu dalam kegelisahan. Membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu merupakan aniaya yang besar, oleh karena itu perceraian adalah jalan keluarnya agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang bekepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan : *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”*, namun ternyata hal itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya sudah hidup berpisah dan Penggugat telah menyatakan tidak ingin bersatu dan rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.1361/Pdt.G/2020/PA.Wtp